



**P U T U S A N**  
**Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni
2. Tempat lahir : Puruk Cahu (Kabupaten Murung Raya)
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 17 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah, Gg. Nusa Indah II, RT 07/RW 02, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., beralamat di Jalan Pendreh Nomor 29A, RT 33B, Simpang Wonorejo, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 16 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 8 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,15 gram yang di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dari hasil penyisihan Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 3,71 (*tiga koma tujuh puluh satu gram*)
  - 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong
  - 1 (satu) buah kompor pembakar sabu
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu /bong
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam dengan No.Sim Card : 081316193144 dan No IMEI :867211032581071

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 38Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa berterus terang terhadap perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

Bahwa ia Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Sekitar Jam 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat didalam Rumah Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni yang beralamat di Jalan Nusa Indah, Gg. Nusa Indah II, RT 07/RW 02, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dengan berat Netto 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Sekitar Jam 14.30 WIB, Saksi Heria Librianto Alias Heria Bin Karto Dihadjo dan Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni adalah Anggota Polisi Polres Barito Utara bersama anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni yang sering melakukan transaksi penjualan Narkotika Jenis Sabu dan merupakan Target Operasi dari Satuan Reserse Narkoba Polres

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 38Pid.Sus/2021/PN Mtw



Barito Utara, selanjutnya setelah mendapatkan petunjuk dari pimpinan, Saksi Heria Librianto Alias Heria Bin Karto Dihadjo dan Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni bersama anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya berangkat menuju kerumah Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni tersebut yang sebelum sudah melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian disekitaran rumah Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni yang beralamat di Jalan Nusa Indah, Gg. Nusa Indah II, RT 07/RW 02, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, ketika sudah tiba dirumah Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni, Anggota Tim Satuan Resesrse Narkoba Polres Barito Utara membagi Tim dalam 2 (dua) Tim untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni, 1 (satu) tim masuk lewat belakang/dapur rumah Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni yang terdiri dari 4 (empat) orang Anggota dan 1 (satu) tim lagi masuk lewat depan/teras rumah yang terdiri dari 3 (tiga) orang Anggota, yang mana masing- masing tim masuk secara bersamaan ke dalam rumah Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni dan langsung bertemu dengan Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni dan Isterinya kemudian mengamankan Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni dan Isterinya dan kemudian dilanjutkan mengintrogasi dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan Anggota Tim Satuan Resesrse Narkoba Polres Barito Utara yaitu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian dilanjutkan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Kresna Bin Suraji selaku Ketua RT setempat dan Saksi Suhardi Bin Anis yang merupakan warga setempat untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Barut terhadap badan dan rumah yang dihuni oleh Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni;

Bahwa dengan disaksikan oleh Saksi Kresna Bin Suraji selaku Ketua RT setempat dan Saksi Suhardi Bin Anis adalah warga setempat, kemudian Saksi Heria Librianto Alias Heria Bin Karto Dihadjo dan Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni adalah Anggota Polisi Polres Barito Utara bersama anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya melakukan pengeledahan didalam kamar mandi yaitu didalam closed ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang baru dibuang oleh Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam dan didalam tas ditemukan uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan di dapur ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu /bong beserta 1 (satu) buah kompor pembakar sabu;

Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut semua diakui adalah milik Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni;

Bahwa setelah selesai pengeledahan tersebut, Saksi Heria Librianto Alias Heria Bin Karto Dihadjo dan Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni berserta Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara lainnya mengamankan barang hasil pengeledahan tersebut dan membawa Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni ke Kantor Polres Barito Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu adalah milik Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni yang ia peroleh dari seorang temannya yang ada di daerah Banjarmasin dan dikirim melalui seseorang yang tidak diketahui identitas dan keberadaan yang diantar kerumah Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni 2 (dua) minggu yang lalu, dengan cara Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni menghubungi temannya melalui handphone dan pembayarannya setelah paketan sabu diterima, dan paket sabu yang dipesan adalah sebanyak 2 (dua) paket/kantong atau sekitar 10 (sepuluh) gram dengan harga total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang disita adalah sisa yang belum dikonsumsi oleh Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni sendiri dan sebagiannya untuk di jual untuk mengembalikan modal, dimana Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dengan berat Netto 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram;

Bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat Netto 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 38Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni, Penasihat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituang dalam Berita acara penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram;

Bahwa Terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pengadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 013/0462.OG/02/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaian (Persero) Muara Teweh Aris Fitria Noor dan Petugas penimbang Aris Fitria Noor serta diketahui oleh Penyidik AKP Slameto, S.H;

Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor:081/LHP/II/PNBP/2021 Tanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya yaitu I Dewa Hari Buana, S.Si., Apt Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2896 gram, dengan kesimpulan : benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni , pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Sekitar Jam 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat didalam Rumah Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni yang beralamat diJalan Nusa Indah, Gg. Nusa Indah II, RT 07/RW 02, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 38Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dengan berat Netto 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Sekitar Jam 14.30 WIB, Saksi Heria Librianto Alias Heria Bin Karto Dihadjo dan Saksi Samsul Aripin Als Samsul Bin Sukarni adalah Anggota Polisi Polres Barito Utara bersama anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni yang sering melakukan transaksi penjualan Narkotika Jenis Sabu dan merupakan Target Operasi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara, selanjutnya setelah mendapatkan petunjuk dari pimpinan, Saksi Heria Librianto Alias Heria Bin Karto Dihadjo dan Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni bersama anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya berangkat menuju kerumah Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni tersebut yang sebelum sudah melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian disekitaran rumah Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni yang beralamat di Jalan Nusa Indah, Gg. Nusa Indah II, RT 07/RW 02, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, ketika sudah tiba dirumah Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni, Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara membagi Tim dalam 2 (dua) Tim untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni, 1 (satu) tim masuk lewat belakang/dapur rumah Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni yang terdiri dari 4 (empat) orang Anggota dan 1 (satu) tim lagi masuk lewat depan/teras rumah yang terdiri dari 3 (tiga) orang Anggota, yang mana masing-masing tim masuk secara bersamaan ke dalam rumah Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni dan langsung bertemu dengan Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni dan Isterinya kemudian mengamankan Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni dan Isterinya dan kemudian dilanjutkan mengintrogasi dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara yaitu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian dilanjutkan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Kresna Bin Suraji selaku Ketua

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 38Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT setempat dan Saksi Suhardi Bin Anis yang merupakan warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Barut terhadap badan dan rumah yang dihuni oleh Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni;

Bahwa dengan disaksikan oleh Saksi Kresna Bin Suraji selaku Ketua RT setempat dan Saksi Suhardi Bin Anis adalah warga setempat, kemudian Saksi Heria Librianto Alias Heria Bin Karto Dihadjo dan Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni adalah Anggota Polisi Polres Barito Utara bersama anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya melakukan penggeledahan didalam kamar mandi yaitu didalam closed ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang baru dibuang oleh Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni, kemudian di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam dan didalam tas ditemukan uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan di dapur ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu /bong beserta 1 (satu) buah kompor pembakar sabu;

Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut semua diakui adalah milik Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni;

Bahwa setelah selesai penggeledahan tersebut, Saksi Heria Librianto Alias Heria Bin Karto Dihadjo dan Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni beserta Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara lainnya mengamankan barang hasil penggeledahan tersebut dan membawa Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni ke Kantor Polres Barito Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu adalah milik Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni yang ia peroleh dari seorang temannya yang ada di daerah Banjarmasin dan dikirim melalui seseorang yang tidak diketahui identitas dan keberadaan yang diantar kerumah Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni 2 (dua) minggu yang lalu, dengan cara Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni menghubungi temannya melalui handphone dan pembayarannya setelah paketan sabu diterima, dan paket sabu yang dipesan adalah sebanyak 2 (dua) paket/kantong atau sekitar 10 (sepuluh) gram dengan harga total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 38Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang disita adalah sisa yang belum dikonsumsi oleh Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni sendiri dan sebagiannya untuk di jual untuk mengembalikan modal, dimana Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni dengan tanpa hak atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dengan berat Netto 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram;

Bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat Netto 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni, Penasihat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituang dalam Berita acara penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram;

Bahwa Terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pengadaan Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 013/0462.OG/02/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaan (Persero) Muara Teweh Aris Fitria Noor dan Petugas penimbang Aris Fitria Noor serta diketahui oleh Penyidik AKP Slameto, S.H.;

Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor:081/LHP/II/PNBP/2021 Tanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya yaitu I Dewa Hari Buana, S.Si., Apt Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2896 gram, dengan kesimpulan : benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 38Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada hubungan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan atau lembaga Pendidikan atau Pelayanan kesehatan karena terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heria Librianto Alias Heria Bin Karto Diharjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 di Jalan Nusa Indah Gg. Nusa Indah II, RT 07, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui kejadian tersebut adalah Tim dari Satres Narkoba Polres barito Utara serta Ketua RT 07 Kelurahan Lanjas, yaitu Saudara Suhardi, yang mana Saksi Suhardi ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, yang mana Saksi dan Tim melakukan atau menindak lanjuti Informasi pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 bersama Tim Polres Narkoba, kemudian Saksi berkordinasi bersama Tim agar Terdakwa pada saat melakukan penggeledahan berada di rumah, lalu dibentuk 2 (dua) Tim, yang mana 1 (satu) tim dibagian belakang rumah ada 4 (empat) orang, sedangkan Tim lainnya didepan rumah rumah ada 3 (tiga) orang, selanjutnya Saksi dan Tim bersama-sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di dalam kamar, setelah itu salah satu rekan kepolisian memanggil Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa tersebut dan sebelum melakukan penangkapan, Saksi dan Tim menunjukkan surat perintah kepada Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi dan Tim menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih Narkoba jenis sabu, lalu di dalam kamar ditemukan sendok takar sabu, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 38Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) buah Hp. merk VIVO warna hitam dan didalam tas ditemukan uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara itu di dapur ditemukan 1 (satu) buah alat isap sabu/bong berserta 1 (satu) buah kompor pembakar sabu dan kemudian ditanyakan barang bukti yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa, yang mana hal tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu kami membawa Terdakwa berserta barang bukti ke kantor Polres Barito Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polres Barito Utara;
  - Bahwa Terdakwa tidak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I kepada orang lain, karena hal tersebut melanggar Hukum dan Undang-Undang;
  - Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang Farmasi atau bidang pengembangan dan Ilmu Pengetahuan dan bukan seorang rehabilitas yang memerlukan Narkotika untuk rehabilitasi atau Pengobatan Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 di Jalan Nusa Indah Gg. Nusa Indah II, RT 07, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui kejadian tersebut adalah Tim dari Satres Narkoba Polres barito Utara serta Ketua RT 07 Kelurahan Lanjas, yaitu Saudara Suhardi, yang mana Saksi Suhardi ikut menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, yang mana Saksi dan Tim melakukan atau menindak lanjuti Informasi pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 bersama Tim Polres Narkoba, kemudian Saksi berkordinasi bersama Tim agar Terdakwa pada saat melakukan pengeledahan berada di rumah, lalu dibentuk 2 (dua) Tim, yang mana 1 (satu) tim dibagian belakang rumah ada 4 (empat) orang, sedangkan Tim lainnya di depan rumah ada 3 (tiga) orang, selanjutnya Saksi dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 38Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tim bersama-sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di dalam kamar, setelah itu salah satu rekan kepolisian memanggil Ketua RT untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan Terdakwa tersebut dan sebelum melakukan penangkapan, Saksi dan Tim menunjukkan surat perintah kepada Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan pengeledahan, Saksi dan Tim menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih Narkoba jenis sabu, lalu di dalam kamar ditemukan sendok takar sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus klip kosong, 1(satu) buah Hp. merk VIVO warna hitam dan didalam tas ditemukan uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara itu di dapur ditemukan 1 (satu) buah alat isap sabu/bong berserta 1 (satu) buah kompor pembakar sabu dan kemudian ditanyakan barang bukti yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa, yang mana hal tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu kami membawa Terdakwa berserta barang bukti ke kantor Polres Barito Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polres Barito Utara;
  - Bahwa Terdakwa tidak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I kepada orang lain, karena hal tersebut melanggar Hukum dan Undang-Undang;
  - Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang Farmasi atau bidang mengembangkan dan Ilmu Pengetahuan dan bukan seorang rehabilitas yang memerlukan Narkotika untuk rehabilitasi atau Pengobatan Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Kresna Bin Suraji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Saksi adalah warga dari RT 07/RW 02 dan Saksi sebagai RTnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekitar jam 14.30 WIB di Jalan Nusa Indah Gg. Nusa Indah II, RT 07/RW 02, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;



- Bahwa adapun kronologisnya, awalnya Saksi dihubungi melalui telpon dan diminta datang ke rumah milik Terdakwa, yang letaknya jauh dengan rumah saksi, kemudian Saksi keluar dan di depan rumah Terdakwa sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berbaju biasa, lalu ketika masuk ke dalam rumah Terdakwa, sudah ada juga beberapa petugas dari kepolisian, kemudian tidak begitu lama petugas kepolisian juga ada membawa seorang, akan tetapi Saksi tidak kenal dengan orang tersebut, selanjutnya petugas kepolisian menunjukkan surat perintah penggeledahan yang akan dilakukan di rumah Terdakwa, setelah itu petugas kepolisian meminta Saksi untuk masuk ke dalam kamar mandi dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening, lalu di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam serta didalam tas ditemukan uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian di bagian dapur ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu bong dan 1 (satu) buah kompor pembakar sabu, yang mana petugas mengumpulkan barang bukti yang ditemukan tersebut, setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa kepolres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat Saksi datang kerumah Terdakwa, Saksi melihat petugas dari kepolisian diluar rumah sebanyak 3 (tiga) orang, kemudian saksi melihat pada waktu masuk kedalam rumah juga ada petugas dari kepolisian sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa didalam rumah Terdakwa juga ada istri Terdakwa pada saat penggeledahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Terdakwa sebelumnya sering mengerjakan Proyek tertentu, akan tetapi sekarang Saksi tidak tahu lagi pekerjaan Terdakwa, karena saat ini Saksi tinggal bukan di jalan Nusa indah lagi;
- Bahwa pada saat penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

*Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 38Pid.Sus/2021/PN Mtw*



4. Suhardi Bin Anis yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekitar jam 14.30 WIB di Jalan Nusa Indah, Gg. Nusa Indah II Nomor 51, RT 07/RW 02, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa adapun kronologisnya, awalnya Saksi lewat rumah milik Terdakwa, dan dihentikan oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian, tetapi berbaju biasa, lalu Saksi dibawa ke dalam rumah tersebut, ketika masuk ke dalam rumah Terdakwa, sudah ada juga beberapa petugas dari kepolisian juga ketua RT yang Saksi tidak ketahui Namanya serta seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diamankan, selanjutnya petugas kepolisian menunjukkan surat perintah penggeledahan yang akan dilakukan di rumah Terdakwa, setelah itu petugas kepolisian meminta Saksi untuk masuk ke dalam kamar mandi dan di dalam kloset ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening, lalu di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam serta didalam tas ditemukan uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara itu di bagian dapur ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah kompor pembakar sabu, yang mana petugas mengumpulkan barang bukti yang ditemukan tersebut, setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa kepolres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat Saksi lewat rumah Terdakwa, Saksi dihentikan seorang petugas kepolisian dan ada 2 (dua) orang lagi, sedangkan pada waktu masuk ke dalam rumah juga ada petugas dari kepolisian sebanyak 4 (empat) orang menggunakan baju bisa serta seorang laki-laki dan seorang perempuan yang Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa pada saat diamankan, seorang laki-laki dan seorang perempuan tersebut tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening diakui merupakan milik laki-laki yang diamankan;
- Bahwa menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu tidak dibenarkan oleh Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekitar jam 14.30 WIB di Jalan Nusa Indah, Gg. Nusa Indah II, RT 07/RW 02, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di rumah dengan Istri Terdakwa, lalu rumah Terdakwa dikepung oleh petugas kepolisian, yang mana ada yang dari depan dan ada juga dari belakang rumah di dapur;
- Bahwa petugas kepolisian menunjukan surat tugas kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dari rumah Terdakwa, karena petugas kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa dianggap melakukan peredaran Narkotika Jenis sabu, sebelum melakukan penggeledahan, petugas dari kepolsian memanggil Ketua RT setempat;
- Bahwa pada saat penggeledahan, di dalam kamar mandi, tepatnya di dalam kloset ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih dan ditemukan 1 (satu) buah sendok takar sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam serta di dalam tas, ditemukan uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ), sementara itu di bagian dapur ditemukan 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong dan 1 (satu) buah kompor pembakar sabu, setelah itu Terdakwa Bersama dengan istri Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuang sabu ke dalam kloset, karena Terdakwa dalam keadaan panik saat melihat petugas datang ke rumah Terdakwa dan seketika itu juga, Terdakwa langsung membuang sabu tersebut ke dalam kloset tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang teman yang ada di daerah banjar dan dikirim melalui seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya dan tidak kenal, yang mengantar sabu tersebut ke rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 38Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman sabu tersebut dilakukan sekitar 2 (dua) minggu, sebelum terjadinya pengeledahan yang dilakukan oleh para petugas kepolisian tersebut, yang mana sabu yang Terdakwa pesan sebanyak 2 (dua) kantong atau sekitar 10 Gram dan Uang yang harus dibayar oleh Terdakwa untuk sabu tersebut adalah sekitar Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan kalau ada kenalan yang mau membeli baru Terdakwa jual untuk mengembalikan modal saja, sedangkan untuk yang tidak kenal, tidak akan Terdakwa menjualnya kepada orang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa uang yang ditemukan dan dijadikan barang bukti itu adalah hasil dari penjualan sabu sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,15 (nol koma lima belas) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong
- 1 (satu) buah kompor pembakar sabu
- 1 (satu) buah alat hisap sabu /bong
- 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam dengan No.Sim Card : 081316193144 dan No IMEI :867211032581071
- uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 38Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor:081/LHP/II/PNBP/2021 Tanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya yaitu I Dewa Hari Buana, S.Si., Apt Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2896 gram, dengan kesimpulan : benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah barang bukti yang disisihkan dalam perkara atas nama Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor:013/0462.OG/02/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaan (Persero) Muara Teweh Aris Fitria Noor dan Petugas penimbang Aris Fitria Noor serta diketahui oleh Penyidik AKP Slameto, S.H., dengan hasil penghitungan/penimbangan dan penyisihan di Unit Pengadaan Muara Teweh, Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dalam perkara atas nama Terdakwa Norman Hairullah Als Norman Bin Akhmad Basuni adalah dengan berat Netto 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Kesehatan Barito Utara dengan Nomor:102/P-N/Labkes/II/2021, tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium Kesehatan Barito Utara Tadius Rene Y.M., A.Md.AK dan diketahui Kepala Laboratorium Kesehatan Barito Utara Rosdiana, S.Sos yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa Urin atas nama terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni Reaktif/Positif mengandung bahan aktif Metamfetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat memerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekitar jam 14.30 WIB di Jalan Nusa Indah, Gg. Nusa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 38Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah II Nomor 51, RT 07/RW 02, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, yang mana hal tersebut terkait masalah Narkotika;

- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di rumah dengan Istri Terdakwa, lalu rumah Terdakwa dikepung oleh petugas kepolisian, yang mana ada yang dari depan dan ada juga dari belakang rumah di dapur;
- Bahwa petugas kepolisian menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dari rumah Terdakwa, karena petugas kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa dianggap melakukan peredaran Narkotika Jenis sabu, sebelum melakukan pengeledahan, petugas dari kepolisian memanggil Ketua RT setempat;
- Bahwa pada saat pengeledahan, di dalam kamar mandi, tepatnya di dalam kloset ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih dan, lalu di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam serta didalam tas ditemukan uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara itu di bagian dapur ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah kompor pembakar sabu, setelah itu Terdakwa Bersama dengan istri Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat pengeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi Kresna Bin Suraji dan Saksi Suhardi Bin Anis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuang sabu ke dalam kloset, karena Terdakwa dalam keadaan panik saat melihat petugas datang ke rumah Terdakwa dan seketika itu juga, Terdakwa langsung membuang sabu tersebut ke dalam kloset tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I kepada orang lain, karena hal tersebut melanggar Hukum dan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang Farmasi atau bidang pengembangan dan Ilmu Pengetahuan dan bukan seorang rehabilitas

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 38Pid.Sus/2021/PN Mtw



yang memerlukan Narkotika untuk rehabilitasi atau Pengobatan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang teman yang ada di daerah banjar dan dikirim melalui seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya dan tidak kenal, yang mengantar sabu tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pengiriman sabu tersebut dilakukan sekitar 2 (dua) minggu, sebelum terjadinya pengeledahan yang dilakukan oleh para petugas kepolisian tersebut, yang mana sabu yang Terdakwa pesan sebanyak 2 (dua) kantong atau sekitar 10 Gram dan Uang yang harus dibayar oleh Terdakwa untuk sabu tersebut adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan kalau ada kenalan yang mau membeli baru Terdakwa jual untuk mengambalikan modal saja, sedangkan untuk yang tidak kenal, tidak akan Terdakwa menjualnya kepada orang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa uang yang ditemukan dan dijadikan barang bukti itu adalah hasil dari penjualan sabu sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Setiap orang*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik,



yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang bernama Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Setiap orang*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menyebutkan secara eksplisit perihal peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika haruslah mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan (*Vide.* Pasal 8 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum, yang mana pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekitar jam 14.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Nusa Indah, Gg. Nusa Indah II, RT 07/RW 02, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih yang ditemukan di dalam kamar mandi, tepatnya di dalam kloset, lalu di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam serta didalam tas ditemukan uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara itu di bagian dapur ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 1 (satu)

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 38Pid.Sus/2021/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kompor pembakar sabu, setelah itu Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, Terdakwa menerima sabu tersebut dari seorang teman Terdakwa yang ada di daerah banjar dan dikirim melalui seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya dan tidak kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor:081/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, yaitu I Dewa Hari Buana, S.Si., Apt disebutkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2896 gram, positif Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Metamfetamin merupakan narkotika golongan I dalam Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal kepemilikan dan penjualan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, maka tindakan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir "yang tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I" dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka sub unsur mengenai yang tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 38Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,15 (nol koma lima belas) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 38Pid.Sus/2021/PN Mtw*



Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kompor pembakar sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, serta 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam dengan No.Sim Card : 081316193144 dan No IMEI :867211032581071, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama di persidangan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Norman Hairullah Alias Norman Bin Akhmad Basuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 38Pid.Sus/2021/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,15 (nol koma lima belas) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong
  - 1 (satu) buah kompor pembakar sabu
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu /bong
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silverDirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam dengan No.Sim Card : 081316193144 dan No IMEI :867211032581071
  - uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, 20 April 2021, oleh Leo Sukarno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 21 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muryani, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 38Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Tarung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.

ttd.

M.Iskandar Muda, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Leo Sukarno, S.H.

Panitera,

ttd.

Muryani, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)